

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Maha Kuasa telah menciptakan makhluk hidup dan alam semesta ini berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada pria ada wanita. Begitu juga pasangan hidup seseorang Allah telah menyediakannya.¹

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara.²

Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam QS Ar-Rum: 21, Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia (Allah) menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu

¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 30.

³ Tim Redaksi Nuasansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 76.

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang....”⁴

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵

Perkawinan merupakan aktivitas individu yang umunya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi kadang keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang tidak sama antara suami istri akan menjadi sumber masalah dalam keluarga.⁶

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia. Rumah tangga yang ideal digambarkan oleh Al Qur'an sebagai rumah tangga yang dihiasi oleh *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* menurut Shihab diambil dari kata *wadada* yang artinya kelapangan dan kekosongan. Dengan demikian, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Pengertian tersebut menunjukkan adanya rasa cinta kasih antara yang satu dengan yang lain, sehingga pintu-pintunya tertutup dari keburukan lahir dan batin, yang mungkin datang dari pasangannya.⁷

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Menurut Gerungan (1966) ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia, yaitu yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan

⁴ Alqur'an, ar-Rum ayat 21, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), 406.

⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 6.

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), 13.

⁷ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2005), 6.

theologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia adalah makhluk biologis, social dan religi.⁸

Pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan tersebut menghendaki adanya pemenuhan. Karena itu manusia berbuat ataupun bertindak laku akan dikaitkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kehidupan psikologis dari individu yang bersangkutan. Dan dalam hal ini kebutuhan yang paling kuat diantara kebutuhan-kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan fisiologis seperti hubungan seksual.⁹ Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksual dengan pasangannya sehingga terhindar dari zina.

Selain tujuan pernikahan yang tak kalah penting dalam suatu perkawinan adalah kedewasaan kedua mempelai yang menjadi salah satu pertimbangan. Kedewasaan pasangan dipandang perlu dimiliki setiap pasangan yang hendak menikah karena nantinya akan menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan balig menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting adalah kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup.

Kenyataanya, di masyarakat masih saja terjadi kasus pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat pernikahan seperti pembelian usia untuk menikah yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Sehingga banyak terjadi pernikahan dini yang sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁰

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* 16.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 17.

¹⁰ Tim Redaksi Nuasansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 78.

Umumnya pasangan yang menikah pada usia dini tentu saja masih belum siap secara mental atau dengan kata lain pasangan tersebut belum matang secara psikologis. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya karena pada masa tersebut seseorang masih dianggap labil dan mudah berubah-ubah pemikirannya.

Untuk itu diperlukan adanya peran Penyuluh Agama sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/MK.WASPAN/9/1999 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹¹

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyuluh agama harus mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan penyuluh agama lainnya (baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer) dengan jabatan fungsional penyuluh lainnya (Penyuluh Keluarga Berencana, Tokoh Agama/ Lembaga Dakwah yang ada di wilayahnya serta dengan aparat tokoh masyarakat dan lain-lain yang ada di masyarakat)¹²

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia perkawinan tidak akan efektif atau ditaati sepenuhnya tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan sinyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa-desa.¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 12.

¹² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis*, 51.

¹³ Skripsi Fajar Cahyani, *Relevansi Antara Ketentuan Usia Perkawinan dan Usia Kedewasaan Anak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015, hlm. 6 <http://digilib.uinsby.ac.id/2508/> diakses pada 1 November 2017 pukul 09:21

Dalam hal ini yang dilakukan oleh penyuluh agama adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat dan juga sebagai panutan yang membimbing, mengayomi dan mengerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.

Latar belakang diatas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai “PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017?
2. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017?
3. Apa saja kendala yang di hadapi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017
2. Untuk mengetahui peran Penyuluh Agama (PA) dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017

3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Penyuluh Agama (PA) dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2017

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang penyuluhan, sehingga memiliki nilai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan bagi penelitian-penelitian setema selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penyuluh Agama

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada penyuluh agama agar dapat menjalankan tugas-tugasnya, terutama pemikiran-pemikiran dan solusi untuk meminimalisir pernikahan dini.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini sehingga masyarakat dapat sadar dan tidak lagi terjadi pernikahan dini di masyarakat, sehingga dapat tercapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah sesuai ajaran Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu di penuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pamahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika yang peneliti susun

terdiri dari lima bab, yang di lengkapi dengan daftar pustaka yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi pustaka, yang memuat tinjauan umum tentang pernikahan, tentang psikologi perkembangan manusia, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Bahasan ini menjadi bahan pertimbangan dan analisa bab-bab selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis Peneliti dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Analisis Perbedaan terhadap Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dampak dari perbedaan itu dan mana diantara kedua Undang-Undang tersebut yang mendekati tujuan nikah dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.